

REFLEKSI ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Yogyakarta, Indonesia

Email: roni.luhukay@yahoo.com

ABSTRACT

The problem of handling Human Rights against Indigenous Papuans can be seen by the existence of violence and violations of human rights in all aspects of the lives of Indigenous Papuans in a systematic, sustainable and unstoppable manner. politics where the more indigenous Papuans are involved in politics, the faster the resolution of human rights in Papua because of the large number of representatives who are fighting for the liberation of the Papuan people, meaning that in this problem the Political Rights of Papuan Indigenous People in the National Legislative Body need to get support and protection of human rights on the ground Papua has not been able to run properly due to various indicators that have not been able to run properly. These indicators include the absence of a representative of the National Human Rights Commission; human rights courts, and truth and reconciliation commissions as well as the absence of special fund allocations in the field of human rights in the context of implementing the Special Autonomy Law in Papua, not only that this regulation does not work properly so that it has the potential to be increasingly unstoppable for human rights violations, in its implementation Human rights protection cannot run properly considering that in this regulation there is still uncertainty regarding the meaning, relationship, and purpose of the norms contained in the Papua Special Autonomy Law as well as unclear and limited special powers intended in the Autonomy Law Papua Special. This study emphasizes normative legal research and is balanced by looking at the condition of human rights violations in Papua by multiplying several literacies.

Keywords: *Protection, Human Rights, Papua.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis, sedangkan hukum dasar tidak tertulis adalah kaidah-kaidah dasar yang melengkapi hukum dasar tertulis yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi,

sehingga hukum dasar tertulis bersifat falsafati, antara lain ditegaskan bahwa hak setiap bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah/berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan UUD NRI 1945 mengakui adanya rahmat Tuhan, sehingga hak asasi tidak lepas dari pemberian Tuhan. Sejalan dengan hal ini **John P. Humphrey**

berpendapat bahwa hak asasi merupakan hal utama dalam berdirinya negara demokrasi yang secara hukum konstitusional dunia menganut unsur HAM,¹ untuk itu Jaminan penegakan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia lebih kokoh dibanding dengan negara-negara modern lainnya, karena dalam struktur hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang rumusannya termuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 itu sendiri sudah bersifat kekal dan abadi, yang tidak dapat diubah oleh siapapun dan badan apapun juga. Merubah pembukaan UUD NRI 1945 berarti membubarkan negara Proklamasi.

Bangsa Indonesia menjunjung HAM sesuai dengan konstitusi yang menjadi dasar lahirnya Undang- Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana undang undang HAM ini sebagai suatu kepastian jaminan negara atas setiap perlindungan hukum, sejalan dengan hal ini **Satijpto Raharjo** berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum² untuk itu esensi hak dalam hukum itu sendiri merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum artinya hak adalah anak dari hukum. Yang berarti hukum itu nyata sebagaimana hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif³

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu hak orisinal dan hak derivatif, hak dasar, hak politik, hak privat, dan hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.⁴ Hak konstitusi berkaitan dengan hak warga negara. Hak Asasi Manusia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menjelaskan mengenai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

² H. Salim HS dan Erlies Septiana N, 2014, *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, cet 3, hlm 262.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 142.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi, Konstitusi Press, hlm. 343

¹ Jhon P Humphrey, 1994, *Magna Charta Umat Manusia*, Peter Davies, HAM, Terjemahan, Jakarta, Yayasan Oboe Indonesia, hlm 59

merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai hak dan hak tersebut melekat pada diri yang merupakan anugrah tuhan yang maha esa. sebagai suatu hak maka setiap orang wajib menghormati dan menjunjung tinggi atas hak tersebut yang oleh negara dilindungi. oleh karena itu berarti bahwa hak- hak yang di miliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara ini disebut sebagai hak asasi manusia.

Penerapan Undang- Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di berlaku di semua provinsi di Indonesia tidak terkecuali provinsi Papua, bahkan provinsi Papua mendapatkan otonomi khusus sebagai bagian dari pada adanya perhatian pemerintah pusat terhadap provinsi papua, otonomi di berikan setelah terjadi banyaknya kesenjangan pembangunan dan pelanggaran HAM.

Pada awalnya otonomi khusus dianggap sebagai berkah besar untuk masyarakat Papua. Masyarakat memiliki

ekpektasi yang sangat besar bahwa Otsus akan meningkatkan derajat kehidupan mereka. Apalagi Dalam UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua banyak sekali penekanan tentang hak-hak mendasar orang Papua yang harus dipenuhi. Hal ini ditambah lagi dengan keberadaaan dana Otonomi Khusus yang jumlahnya cukup besar. Tetapi dalam kenyataannya, para narasumber nyaris satu suara dalam hal ini, kenyataan yang diterima oleh masyarakat tidak sebesar ekpektasi mereka Permasalahan mendasar Otonomi Khusus, selain masalah Perdatus, berkaitan dengan rencana strategis Provinsi yang tidak terkomunikasikan dengan baik dan terbuka pada seluruh masyarakat, termasuk elemen lembaga masyarakat sipil. Keadaan semacam itu memberi penguatan pada penyebab bahwa Otonomi Khusus belum banyak membawa perubahan terhadap tingkat kehidupan masyarakat Papua. Masyarakat memang mendengar ada Otonomi Khusus, dana Otonomi Khusus dan janji-janji perbaikan kesejahteraan tetapi masyarakat mungkin ada yang belum pernah merasakan manfaatnya.

Pilar penting dalam Dalam UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua seperti pemenuhan hak-hak mendasar orang Papua tidak dibarengi dengan penafsiran yang jelas dan detail sehingga berhenti pada tataran implelementasi. Penggelontoran dana langsung, justru kontraproduktif. Dana tersebut (dalam bentuk tunai, freeze money) habis untuk konsumsi dan bukan produktif. Model pengelolaan dana tunai tersebut seperti mematikan potensi inovasi dan kewirausahaan masyarakat Papua. Pada beberapa hal, memang ada pembangunan di Papua. Tetapi proyek-proyek pembangunan tersebut hanya memperbesar cash outflow bukan cash inflow, karena miskin output yang benar-benar berasal dari Papua. Inefisiensi itu selama ini memang tidak terlihat karena lagi-lagi bisa tertutup dengan dana Otsus yang besar. Yang Diuntungkan Oleh Otonomi Khusus. Penting untuk mengetahui tentang pihak yang diuntungkan dengan adanya Otonomi Khusus Papua.

Terlepas dari sinyal negatif dalam kaitannya dengan Otonomi Khusus dan perbaikan kehidupan masyarakat Papua, tentu saja tetap ada pihak yang diuntungkan dengan adanya Otonomi

Khusus ini⁵ Akan tetapi kondisi setelah di berikan Otonomi Khusus belum banyak berubah Kondisi kehidupan hak-hak asasi manusia di Tanah Papua kian hari kian memburuk, hal ini di karenakan banyak terjadi pelanggaran dan kekerasan terhadap hak-hak kemanusiaan manusia secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Berbagai suara pembelaan sudah disampaikan, bahwa pelanggaran hak asasi manusia sangat kuat terjadi di Tanah Papua⁶.

⁵ **Dikutib** dalam Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menguraikan Kesiapan Pemerintah Dalam Era Otsus. Regulasi, struktur dan sistem pengawasan adalah hal-hal yang disoroti oleh narasumber wawancara dalam menyoal kesiapan pemerintah terutama pemerintah provinsi Papua dalam melaksanakan Otsus. Ketidaksiapan regulasi tergambar dalam mandegnya penyusunan perdasus yang berimplikasi pada masalah implementasi Otsus. Struktur pelaksana Otsus juga mendapatkan sorotan karena tidak banyak mengalami perubahan setelah Otsus.

⁶ **Dikutib** dalam Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam pengantar Kondisi kehidupan hak-hak asasi manusia di Tanah menguraikan mengenai setiap perjuangan terhadap usaha-usaha pembelaan dan penegakan hak asasi manusia tidak diindahkan, tidak didengarkan, dan diabaikan begitu saja. Namun ingatan akan kekerasan yang dilakukan secara berkelanjutan itu membawa dampak yang lain, yaitu gerakan untuk melawan kekerasan dengan damai dan dengan dialog. Sebab Orang Asli Papua menyadari, bahwa Manusia Papua juga makhluk manusia seperti Manusia Melayu, Manusia Eropa, Manusia Arab, dan seterusnya. Manusia adalah Manusia, sebaliknya hewan adalah hewan. Ketika manusia dianggap hewan maka pelanggaran hak asasi manusia akan selalu terjadi di Tanah Papua. sebab sesungguhnya bukan Orang Asli Papua yang dicintai oleh

Permasalahan HAM akan sulit terselesaikan di karena masih Adanya kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan Orang Asli Papua secara sistematis, berkelanjutan, dan tidak terbendung hal ini dilakukan secara sistematis dan semakin tidak terbendung. Hal ini cukup beralasan mengingat Tidakadanya alokasi dana khusus dibidang hak asasi manusia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua.⁷ untuk itu berbagai factor diatas yang mendasari tidak terwujudnya jaminan akan HAM.

negara, sebaliknya alam raya Papua yang dicintai oleh negara ini.

⁷ **Dikutib** dalam Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam pengantar Kondisi kehidupan hak-hak asasi manusia di Tanah Papua kian hari kian memburuk, karena terjadi pelanggaran dan kekerasan terhadap hak-hak kemanusiaan manusia secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Berbagai suara pembelaan sudah disampaikan, bahwa pelanggaran hak asasi manusia sangat kuat terjadi di Tanah Papua. Tetapi setiap perjuangan terhadap usaha-usaha pembelaan dan penegakan hak asasi manusia tidak diindahkan, tidak didengarkan, dan diabaikan begitu saja. Namun ingatan akan kekerasan yang dilakukan secara berkelanjutan itu membawa dampak yang lain, yaitu gerakan untuk melawan kekerasan dengan damai dan dengan dialog. Sebab Orang Asli Papua menyadari, bahwa Manusia Papua juga makhluk manusia seperti Manusia Melayu, Manusia Eropa, Manusia Arab, dan seterusnya. Manusia adalah Manusia, sebaliknya hewan adalah hewan. Ketika manusia dianggap hewan maka pelanggaran hak asasi manusia akan selalu terjadi di Tanah Papua. sebab sesungguhnya bukan Orang Asli Papua yang dicintai oleh negara, sebaliknya alam raya Papua yang dicintai oleh negara ini

Belum terwujudnya jaminan HAM hal ini di karenakan Belum terwujudnya perwakilan komisi nasional hak azasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Sebagai bagian dalam menjawab dan menyelesaikan pelanggaran HAM

Indikator terwujudnya negara hukum adalah negara yang di dalamnya pemerintah menjunjung tinggi Hak asasi manusia, di karenakan Hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan itu bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi⁸ Esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa tetapi mengingatkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek

⁸G.W Paton, 1972, *Textbook of of Jurisprudence*, English language book Society, Oxford University Press, London, Di kutip dari Peter Mahmud Marzuki I, Ibid., hlm. 151.

keinginan manusia⁹. berdasarkan ketentuan diatas dapat di Tarik permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Penanganan Hak Asasi Manusia terhadap Orang asli Papua
2. Perlindungan Hak Asasi manusia di Provinsi Papua

METODE PENELITIAN HUKUM

Metode penelitian yang di gunakan dalam Refleksi Atas Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Papua adalah metode penelitian hukum hukum normatif dengan mengali lebih dalam dalam berbagai kepustakaan dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi terkait denga perlindungan HAM di Provinsi Papua khususnya terhadap orang asli Papua. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum yang merupakan komponen utama¹⁰. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Aprroach*),

pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sejarah (*historical Approach*)¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Refleksi penanganan Hak Asasi Manusia terhadap Orang asli Papua

Persoalan HAM di Papua tak kunjung usai menurut catatan Amnesty International menemukan setidaknya 95 kasus warga Papua meninggal di tangan aparat keamanan, antara Januari 2010-14 Mei 2020. Kematian terjadi pada saat tindakan aparat menggunakan kekuatan berlebihan tanpa melalui proses hukum, misalnya ketika menangani protes damai, kerusuhan, perkelahian atau berupaya menangkap tersangka.

Problematika ini tak kunjung usai Hingga saat ini, factor yang menjadi gambaran tidak kunjung usainya pelanggaran HAM di tanah papua mengingat belum adanya mekanisme independen yang efektif dan imparsial untuk keluhan publik tentang pelanggaran HAM aparat keamanan. Korban jadi sulit mendapat keadilan, kebenaran dan

⁹*Ibid.*, hlm. 290.

¹⁰ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, hlm 3.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hlm 93

reparasi. Investigasi atas pembunuhan di luar proses hukum ini juga jarang dilakukan, sekelompok orang menyerang asrama mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, sembari menyerukan ucapan rasis seperti “monyet”. Setidaknya 96 orang ditangkap karena menggunakan hak mereka berserikat dan berkumpul. Salah satu kasus menimpa enam orang aktivis yang dituduh makar karena diduga menggalang aksi di depan istana Presiden.

Selain Tentara Pembebasan Nasional Operasi Papua Merdeka, sebuah kelompok oposisi bersenjata, diduga terlibat pembunuhan 28 pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga. Sebagai tanggapan, tentara melancarkan operasi besar di wilayah tersebut, mengakibatkan ribuan orang harus mencari perlindungan ke wilayah lain. Pengungsi dari Nduga hidup dalam kondisi tidak manusiawi, kehilangan berbagai fasilitas penting, seperti listrik, layanan kesehatan, dan sanitasi. Anak-anak juga sulit mengakses pendidikan.

Amnesty menyatakan setidaknya 5.000 pengungsi terpaksa

meninggalkan rumah. Dari jumlah ini, 138 orang meninggal. Tidak ada informasi tambahan mengenai jumlah kematian pengungsi di luar Kabupaten Jayawijaya, termasuk masyarakat yang telah dievakuasi ke hutan, Kondisi ini menimbulkan trauma dan ketakutan yang tak berkesudahan¹² sebagai masyarakat papua berpendapat bahwa problematikan penanganan HAM tak kunjung usai DI karena kurangnya keterwakilan orang asli papua menjamin hak politik dimana semakin banyak orang asli papua di libatkan dalam politik maka semakin cepat penyelesaian HAM di papua karena banyaknya keterwakilan yang berjuang untuk pembebasan rakyat papua artinya dalam problematikan ini Hak Politik Orang Asli Papua Dalam Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI dan Dewan Perwakilan Daerah) perlu mendapatkan dukungan.

Sejalan dengan hal ini adanya Konsekuensi logis dari kebhinnekatunggalikaan Indonesia

¹² Amnesty International Indonesia baru saja memberikan laporan tentang kondisi HAM di Papua ke Komite Hak Asasi Manusia PBB, di kutib dalam <https://www.amnesty.id/papua-5-masalah-ham-yang-harus-diselesaikan/>, di akses pada tanggal 11 juli 2021, pukul 12:01 wib.

adalah adanya kelompok minoritas. Hal demikian merupakan kondisi factual yang tak dapat dipungkiri. Kelompok minoritas secara politik selalu muncul dengan politik identitas, dan semestinya diupayakan agar tidak terjadi ketegangan antara superior dan inferior, antara yang sama dan yang berbeda, antara mayoritas dan minoritas, sehingga semua berada dalam ekualitas politik proporsional.

Apabila Hak Politik di Indonesia dikaitkan dengan minoritas, maka ada baiknya dikemukakan pandangan Francesco Capotorti yang dimuat dalam *Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*. (UNDocument E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7 (1997) yang berusaha menjelaskan bahwa minoritas itu sebagai “A group numerically inferior to the rest of population of a State, in a non-dominant position, whose members-being nationals of the State-possess ethnic, religious and linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards

preserving their culture, traditions, religion and language.”

Hikmat Budiman¹³ mencoba menyisir, paling tidak terdapat empat hal yang menyisakan persoalan yang cukup menggelisahkan. Pertama, batasan tentang minoritas sangat tergantung pada jumlah numeriknya. Jumlah ini membedakan atau secara cacah jiwa berada di bawah atau lebih sedikit dari jumlah penduduk yang mayoritas. Kedua, minoritas mengandaikan posisinya berada pada posisi yang tidak dominan, sementara term “dominan” itu sendiri tidak didefinisikan secara lebih spesifik. Dengan pengertian lain, apakah “dominan” itu turut mengandaikan posisi kekuasaan atau juga posisi yang berdasar dari segi jumlah tadi. Ketiga, menjadi minoritas berarti terdapatnya perbedaan yang cukup spesifik dari segi etnik, agama, dan bahasa. Dalam konteks Indonesia, spesifikasi tiga sektor ini pun rumit untuk disematkan ke dalam realitas beberapa komunitas di Indonesia

¹³Hikmat Budiman, 2005, ‘Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas’ dalam Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia, Jakarta: the Interseksi Foundation-TiFA, hlm. 10-11

yang masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kelompok mayoritas yang terdiri dari jenis etnik dan bahasa yang sama. Sebagai contoh, kelompok kepercayaan sapto dharmo yang terdapat di daerah Pati, Jawa Tengah dan sekitarnya merupakan kelompok minoritas dari segi jumlah (saat ini jumlah mereka berkisar 6.000 orang), tetapi dari segi etnik, kelompok ini termasuk bagian dari etnis Jawa sebagai salah satu etnis mayoritas di Indonesia. Keempat, menjadiminoritas mengharuskan orang atau kelompok untuk memiliki solidaritas terhadap kultur, tradisi, agama, dan bahasa serta membagi keinginan untuk melestarikan kultur, tradisi, agama, dan bahasa mereka dan kepentingan untuk meraih persamaan hukum di hadapan populasi yang lain. Jika demikian, di manakah kemampuan orang atau kelompok untuk melakukan negosiasi kreatif terhadap kultur, tradisi, agama, dan bahasa yang mereka miliki.

Pendefinisian Minoritas dalam pandangan Francesco Capotorti dan dikaitkan dengan keempat

karakteristik minoritas Budiman di atas, maka di dalam nuansa perpolitikan nasional, maka Orang Asli Papua berada pada *in a non-dominant position*, namun pada satu pihak Orang Asli Papua semestinya dihadirkan sebagai refleksi aspirasi politik kebangsaan dan kebhinekatunggalikaan yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Berdasarkan aspirasi dan politik minoritas seperti digambarkan di atas, maka pengusulan 21 kursi untuk DPR-RI dan DPD merupakan konsekuensi wajar dari politik identitas minoritas Papua dalam lembaga legislatif nasional, guna menjamin ekualitas proporsional politik Orang Asli Papua dalam perpolitikan nasional.

Untuk itu menghentikan setiap pelanggaran hak asasi manusia di tanah papua yang terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan Orang Asli Papua secara sistematis, berkelanjutan, dan tidak terbandung dapat dilaksanakan dengan dengan perwakilan komisi nasional hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia, dan

komisi kebenaran dan rekonsiliasi
Sebagai bagian dalam menjawab
dan menyelesaikan pelanggaran
HAM di tanah papua.

Pembentukan perwakilan
nasional hak asasi manusia dan
komisi kebenaran dan rekonsiliasi
sebagai Bahagia dari peranan negara
dalam menghormati hak asasi
manusia sebagai suatu perwujudan
negara yang berdasarkan atas
hukum, bukan di dasarkan atas
kekuasaan belaka. **Masyhur
Effendi** yang mengemukakan
bahwa hak asasi manusia dengan
hukum tidak dapat di pisahkan.
dengan demikian pengakuan dan
pengukuhan negara hukum salah
satu tujuannya adalah melindungi
hak asasi manusia yang berarti hak
dan kebebasan seseorang diakui di
hormati dan di junjung tinggi¹⁴. ini
menunjukan bahwa hak asasi
manusia tidak dapat dipisahkan dari
Undang- Undang Dasar Negara
Republic Indonesia Tahun 1945.

Soedjono Dirdjosisworo
berpendapat bahwa Pembentukan
perwakilan nasional hak asasi
manusia dan komisi kebenaran dan

rekonsiliasi tidak bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan
pancasila bahkan kelahiran Republic
Indonesia adalah berdasarkan
pengakuan hak hak asasi manusia
seperti di nyatakan dalam
pembukaan Undang Undang Dasar
Negara Republic Indonesia Tahun
1945. Hak asasi manusia adalah hak
yang tidak terpisahkan dengan dan
merupakan perlindungan terhadap
nilai- nilai martabat, sehingga oleh
sebab itu harus di junjung tinggi
oleh bangsa dan negara republic
Indonesia yang berfalsafah
pancasila.¹⁵ Artinya Pembentukan
perwakilan nasional hak asasi
manusia dan komisi kebenaran dan
rekonsiliasi sama sekali tidak
bertentangan dengan prinsip prinsip
negara sehingga Lembaga ini perlu
di bentuk sebagai Bahagia dari
negara bertanggung jawab terhadap
pemenuhan dan penghormatan akan
Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan konsep diatas di
dapat dijelaskan bahwa setiap orang
mempunyai hak yang sama di
hadapat hukum dan hak tersebut
dijamin oleh undang- undang,

¹⁴ Masyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghali Indonesia, hlm 27.

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 20

namun dalam menggunakan hak tersebut dibatasi oleh undang-undang, pembatasan tersebut sebagai implementasi Indonesia sebagai negara hukum artinya kepentingan hak asasi individu diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak individu lainnya ataupun hak asasi orang banyak (Masyarakat).¹⁶

Adnan Buyung Nasution menjelaskan mengapa tercipta suatu kondisi di Indonesia khususnya di tanah papua yang seolah-olah tidak memungkinkan diterimanya prinsip-prinsip mendasar HAM yang partikularistik,. Masalah ini berkaitan dengan adanya “Arogansi kultural” (Yang kemudian berkembang menjadi mitos dan dogma), sementara kalangan *rulling elite*, bersamaan dengan kepentingan-kepentingan mereka yang struktural.¹⁷

Penjelasan **Adnan Buyung Nasution** selanjutnya, yaitu ada semacam anggapan di sementara kalangan *rulling elite*, bahwa nilai-nilai partikularistik yang berasal dari

leluhur jauh lebih luhur daripada nilai-nilai manapun di dunia ini. Penyebabnya adalah, konon dimasa lalu nilai-nilai ini pernah berjaya, sebaliknya nilai-nilai lain, apakah itu dari barat (Liberalisme, komunisme dan sebagainya) maupun dari timur (Seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha) yang masuk ke Indonesia adalah nilai-nilai tamu, bukan merupakan nilai-nilai asli. Sebagai tamu, nilai-nilai pandangan itu tidak relevan untuk dianut, karena seperti layaknya orang bertamu, suatu saat akan kembali.¹⁸

Bangsa Indonesia khususnya masyarakat papua menuju suatu masyarakat yang bebas, adil dan sejahtera. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen penuh pemerintah Indonesia dalam upaya kemajuan dan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat papua tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama ataupun pandangan politik¹⁹. sejalan dengan

¹⁶ Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI Press, hlm 89

¹⁷ Adnan buyung nasution, *kata pengantar peter baeht*, hlm xxii

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Anonim (A) 1998, *Laporan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pada Acara Pencanangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hlm 2-3

hal ini **Moh.Koesnoe**²⁰ berpendapat bahwa suatu konsep pemenuhan dan penghormatan HAM di tanah papua Perlu diperhatikan sifat isi ketentuan hukum itu dalam memahami hukum, dilihat dari segi moral dan susila bangsa. Serta adanya perhatian akan pelaksanaan hukum dilihat dari susila dan moral rakyat yang luhur dalam memahami hukum. Ringkasnya, kualitas susila dan moral dari pelaksana hukum yang memutuskan atau melaksanakan hukum. HAM di Indonesia khususnya papua secara yuridis telah diatur dan dijamin. Aturan dan jaminan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aturan hukum positif negara Republik Indonesia. Aturan-aturan itu relevan dengan peraturan HAM dalam mekanisme internasional.²¹ Yang menjadi kelemahan hanya pada Lembaga yang tidak di sediakan oleh pemerintah dalam penyelesaian HAM sehingga tindakan atau pelanggaran HAM tetap terjadi.

²⁰ Moh.Koesnoe, 1997, *Nilai Nilai Dasar Tata Hukum dan Identitas Nasional*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 34

²¹ Wibowo Alamsyah, 2004, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penangkapan dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan*, Disertasi, Makasar, Program Pascasarjana, Unhas, hlm 77

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.

Provinsi Papua merupakan salah satu dari 34 provinsi terluas di Indonesia. Provinsi Papua terletak di Pulau paling timur di Republik Indonesia, dengan ibukota Provinsinya terletak di Jayapura²². Papua adalah sebutan untuk sebuah pulau terbesar kedua di dunia setelah Tanah Hijau (*Green Land*).²³ Provinsi Papua (sebelumnya bernama Irian Jaya, Irian Barat, New Guinea -Nueva Guinea) memiliki luas wilayah 421.981 Km². dengan luar wilayah yang sangat luar papua di karunia berbagai sumber kekayaan alam di tanah papua, kekayaan alam di manfaatkan Penguasa-penguasa yang selalu berlaku tidak adil terhadap masyarakat hanya mau

²² Majelis Rakyat Papua, 2016, *Gerbang Emas Papua*, Jayapura, Directory MRP, . hlm 3

²³ Lihat Kal Muller, *Mengenai Papua*, Daisy Worlds Books (info@daisyworld.bliz), konsultan Ade & Panji, edisi pertama , Indonesia, 2008, Telah mengungkap berbagai segi fundamental tentang Papua, dari sisi geologi, geografi, iklim, keanekaragaman kehidupan, tahapan awal perdagangan di wilayah pesisir, yang menandai pembukaan dunia baru bagi Orang Papua termasuk kontak dengan Orang Eropa, Asia, yang menandai nilai-nilai baru bagi Orang Papua, termasuk hubungannya dengan Dongson, Majapahit dan Tidore.

mengeksploitasi harta dan kekayaan yang ada di Papua.

Bertahun-tahun lamanya tiada penyelesaian terhadap permasalahan HAM di Papua Menurut Enembe Papua merupakan negeri dimana sebagian rakyatnya mengalami keterbatasan dan “Keadilan berada di tangan penguasa.”Indonesia menjadi salah satu negara di Asean yang memiliki kasus pelanggaran HAM yang tertinggi, dan Papua termasuk menjadi penyumbang terbanyak kasus pelanggaran HAM. hal tersebut dikarenakan, Pada tahun 1969 Papua baru bergabung dengan Indonesia dengan bantuan berupa dukungan dari PBB. Namun, banyak dari masyarakat Papua tidak menyetujui gerakan ini, sehingga sering terjadi konflik yang memakan banyak korban jiwa. Lalu, terdapat kedatangan korporasi multinasional yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Sehingga, terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertumpahan darah di tanah Papua.

Menurut Tatum, berpendapat bahwa akar dari konflik yang terjadi di Papua dimulai sejak proses dekolonisasi Papua dari Belanda

(Dutch New Guinea), New York Agreement (1962), Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, hingga kebijakan Orde Baru (1967-1998). Hingga saat ini, masih belum titik terang untuk penyelesaian permasalahan ini dari pemerintah. Beberapa berspekulatif bahwa terjadi adanya pengalihan isu untuk meredam permasalahan ini dengan tujuan agar tidak meresahkan masyarakat.²⁴ dalam hal ini perlindungan hukum merupakan hal yang wajib di lakukan sebagai suatu negara hukum yang menjamin HAM. Sejalan dengan hal ini **Jimly Asshiddiqie** berpendapat bahwa konsep negara hukum yang di sebutnya dengan *rechtsstaat* memiliki elemen yang paling penting adalah Perlindungan hak asasi manusia ²⁵ artinya konsep suatu negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia untuk itu upaya perlidungan di

²⁴ Ivanodel, Mirisnya Pelanggaran dan Ketidakadilan HAM yang Tidak terselesaikan, <https://kumparan.com/sinagaivan47/papua-mirisnya-pelanggaran-dan-ketidakadilan-ham-yang-tidak-terselesaikan-1vSqIPu9B9O/full>

²⁵ Marthin Salinding, 2016, *Perlindungan Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Usaha Pertambangan dan Bagu Bara*, Disertasi Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm 43.

lakukan sebagai Langkah preventif dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum di laksanakan oleh pemerintah pusat adalah dengan pemberian Otonomi Khusus Papua melalui undang-undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus provinsi papua dimana regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua (kemudian termasuk Provinsi Papua Barat) dan Orang Asli Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka negara kesatuan untuk mewujudkan kemakmuran bagi Orang Asli Papua, untuk dapat mengatur pemanfaatan kekayaan alam, dan terjadinya pemanfaatan potensi sosial budaya dan ekonomi Orang Asli Papua.

Namun secara normatif beberapa pasal, ayat dan huruf dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua melahirkan berbagai problematika karena terjadi kondisi serampangan dan tabrakan antara Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang sektoral lainnya. Selain itu, timbul berbagai problematika dalam mengimplementasikan Undang-

Undang Otonomi Khusus di Papua karena ketidakjelasan dan keterbatasan kewenangan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, apalagi istilah hukum yang menjadi virus dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah istilah “Perundang-Undangan”. Kondisi demikian diikuti oleh aktor pelaksana Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang tidak memahami Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara baik dan benar²⁶. Regulasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga berpotensi makin tidak terbendung pelanggaran HAM, dalam implementasinya

²⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menguraikan mengenai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terdapat norma-norma yang tidak jelas dan terbatas kewenangannya, yang membawa dampak langsung pada tataran implementatif yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai luas dan sempitnya kewenangan yang diberikan kepada Orang Asli Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu. Dengan mengacu kepada kondisi normatif dan kondisi implementatif dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua saja sejak awal sudah tercium, bahwa ketidakjelasan norma dan ketidakpastian kewenangan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua akan membawa dampak buruk, sehingga jelas terbukti pada tahun 2005 Orang Asli Papua telah mengembalikan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam paket “peti orang mati” (mayat Otonomi Khusus).

perlindungan HAM tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya mengingat dalam regulasi ini Masih terdapat ketidakjelasan mengenai makna, hubungan, dan tujuan dari norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta Belum jelas dan terbatasnya kewenangan yang bersifat khusus yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dengan tidak berjalannya berbagai regulasi ini juga sedikit banyak mempengaruhi perlindungan HAM di tanah Papua sehingga sebagai suatu negara hukum tidak memberikan jaminan akan kepastian hukum **A.V. Dicey** berpendapat bahwa setiap negara hukum yang di sebutkan dengan *The Rule Of Law* yang Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak azasi manusia dan jika hak-hak azasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak azasi itu harus dilindungi²⁷ artinya HAM ini di lindungi dan di jamin oleh konstitusi meskipun sudah di

jamin oleh konstitusi pelanggaran HAM masih sering terjadi.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua hingga hari masih sangat kuat meskipun berbagai regulasi sudah di keluarkan Berbagai suara pembelaan sudah disampaikan, bahkan pelanggaran hak asasi manusia sangat kuat terjadi di Tanah Papua. Berbagai usaha dan perjuangan terus dilakukan terhadap usaha-usaha pembelaan dan penegakan hak asasi manusia tidak diindahkan, dan diabaikan. Namun kekerasan yang dilakukan secara berkelanjutan itu membawa dampak yang lain, yaitu gerakan untuk melawan kekerasan dengan damai atau dengan dialog. Sebab masyarakat Papua menyadari, bahwa masyarakat Papua merupakan manusia seperti Manusia dengan ras Melayu, ras Eropa, ras Arab, dan seterusnya yang memiliki hak yang sama dimata hukum dan konstitusi. Masyarakat Papua adalah Manusia yang memiliki hak yang harus di jamin dan dilindungi oleh hukum baik secara hukum dan konstitusi serta pelaksanaannya. Sejalan dengan hal ini **Muhammad tahir azhary** yang mengambil inspirasi dari hukum

²⁷A.V. Dicey, 2008, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Pengantar Studi Konstitusi, Pengantar, ECS Wade, Nusa Media, Bandung, hlm 264-265.

islam mengajukan pandangan bahwa ciri ciri monokrasi atau negara hukum yang baik itu mengandung Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia²⁸ artinya perlindungan hukum perlindungan hukum kepada masyarakat papua menjadi sangat penting karena hal tersebut merupakan unsur yang di taungkan dalam konstitusi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara hukum. Artinya Perlindungan hukum bagi masyarakat papua merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat papua,²⁹

Perlindungan hukum bagi masyarakat papua merupakan langkah preventif dan represia seperti halnya di kemukakan oleh **Philipus M. Hadjon**³⁰ yang

menyatakan bahwa Perlindungan Hukum bagi masyarakat papua sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran HAM di tanah Papua. Itu artinya perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan

KESIMPULAN

1. Refleksi penanganan Hak Asasi Manusia terhadap Orang asli Papua terus meningkat dapat di lihat dengan adanya kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan Orang Asli Papua secara sistematis, berkelanjutan, dan tidak semakin hari semakin tak terbendung

²⁸ Muhamaad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Di Lihat Dari Sisi Hukum Islam Yang Implementasinya Pada Priode Negara Madina Dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 64

²⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3, dikutip dalam (<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>). Diakses 5 oktober 2015.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, sebuah studi tentang prinsip prinsip penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*

dan pembentukan peradilan administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm 2.

problematikan penanganan HAM tak kunjung usai di karena kurangnya keterwakilan orang asli papua menjamin hak politik dimana semakin banyak orang asli papua di libatkan dalam politik maka semakin cepat penyelesaian HAM di papua karena banyaknya keterwakilan yang berjuang untuk pembebasan rakyat papua artinya dalam problematikan ini Hak Politik Orang Asli Papua Dalam Lembaga Legislatif Nasional perlu mendapatkan dukungan.

2. Perlindungan Hak Asasi manusia di tanah papua belum dapat berjalan sebagaimana mestinya di karenakan berbagai indicator yang belum dapat berjalan sebagaimna mestinya indicator tersebut meliputi Belum terwujudnya perwakilan komisi nasional hak asasi manusia; pengadilan hak asasi manusia, dan komisi kebenaran dan rekonsialiasi serta Tidakadanya alokasi dana khusus dibidang hak asasi manusia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua, tidak hanya itu Regulasi ini tidak berjalan sebagaiman mestinya sehingga berpotensi makin tidak terbendung pelanggaran HAM, dalam implementasinya perlindungan HAM

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya menginggat dalam regulasi ini Masih terdapat ketidakjelasan mengenai makna, hubungan, dan tujuan dari norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta Belum jelas dan terbatasnya kewenangan yang bersifat khusus yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey, (2008), *Introduction To The Study Of The Law Of The Costitution, Pengantar Studi Kostitusi*, Pengantar, ECS Wade, Nusa Media, Bandung,
- Azhary, (1995), *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur - Unsurnya*, Jakarta, UI Press,
- Anonim, (1998), (A) *Laporan Menteri Luar Nrgeri Republik Indonesia Pada Acara Pencanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Jhon P Humphrey, (1994), *Magna Charta Umat Manusia*, Peter Davies, HAM, Terjemahan, Jakarta, Yayasan Oboe Indonesia.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana N, (2014), *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, cet 3.

- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta,.
- G.W Paton, (1972), *Textbook of of Jurisprudence*, English language book Society, Oxford University Press, London.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2016), *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7,.
- Johnny Ibrahim, (2010), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia.
- 1Hikmat Budiman, (2005) 'Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas' dalam *Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: the Interseksi Foundation-TiFA,.
- Masyhur Effendi, (1994), *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghali Indonesia,.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2002), *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moh.Koesnoe, (1997), *Nilai Nilai Dasar Tata Hukum dan Identitas Nasional*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
- Wibowo Alamsyah, (2004), *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penangkapan dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan*, Disertasi, Makasar, Program Pascasarjana, Unhas,
- Majelis Rakyat Papua, (2016), *Gerbang Emas Papua*, Jayapura, Directory MRP, .
- Kal Muller, *Mengenal Papua*, Daisy Worlds Books (info@daisyworld.bliz), konsultan Ade & Panji, edisi pertama.
- Marthin Salinding, (2016) *Perlindungan Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Usaha Pertambangan dan Bagu Bara*, Disertasi Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.
- Muhamaad Tahir Azhary, (1992), *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Di Lihat Dari Sisi Hukum Islam Yang Implementasinya Pada Priode Negara Madina Dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta,.
- Philipus M. Hadjon, (1985), *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, sebuah studi tentang prinsip prinsip penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Indonesia, (2008), Telah mengungkap berbagai segi fundamental tentang Papua, dari sisi gologi, geografi, iklim, keanekaragaman kehidupan, tahapan awal perdagangan di wilayah pesisir, yang menandai

pembukaan dunia baru bagi Orang Papua termasuk kontak dengan Orang Eropa, Asia, yang menandai nilai-nilai baru bagi Orang Papua, termasuk hubungannya dengan Dongson, Majapahit dan Tidore.

Ivanodel, Mirisnya Pelanggaran dan Ketidakadilan HAM yang Tidak terselesaikan, <https://kumparan.com/sinagai-van47/papua-mirisnya-pelanggaran-dan-ketidakadilan-ham-yang-tidak-terselesaikan-1vSqjPu9B9O/full>,

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3, dikutip dalam (<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>). Diakses 5 oktober 2020 pukul 13:30 wib

Amnesty International Indonesia baru saja memberikan laporan tentang kondisi HAM di Papua ke Komite Hak Asasi Manusia PBB, di kutib dalam <https://www.amnesty.id/papua-5-masalah-ham-yang-harus-diselesaikan/>, di akses pada tanggal 11 juli 2021, pukul 12:01 wib.